Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

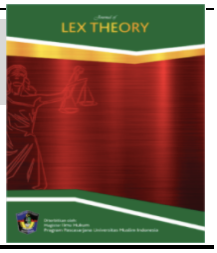

Analisis Kriminologi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan

Musdalifa Bin H. Ibrahim[1], Hambali Thalib[2] & Nurul Qamar[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: *musdalifa.ibrahim@umi.ac.id*

Submitted: 2 Juni 2024; Revised: 14 Juli 2024; Accepted: 16 Juli 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor apakah yang memengaruhi terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan di kepolisian resor gowa pada tahun 2021-2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian perpaduan normatif dan data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data Primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat secara langsung dari Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Gowa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan di kepolisian resor gowa pada tahun 2021-2023 terdapat beberapa faktor yaitu Faktor Lingkungan akibat kehidupan lingkungan sosialnya yang kurang kondusif, Faktor Seksualitas dari segi aspek pengendalian seksualnya, Faktor adanya Waktu dan Kesempatan, Faktor Pengetahuan dan Kesadaran Hukum: pengetahuan hukum bagi masyarakat yang relatif rendah.

Kata Kunci: *Kekerasan; Seksual; Perempuan*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the factors that influence the occurrence of sexual violence against women in the Gowa resort police in 2021-2023. This research uses a combination of normative research methods and data obtained directly from the field. Primary data in this research is data obtained directly from the Gowa Police Criminal and Investigation Unit (Satreskrim). The results of this research show that: There are several factors that influence the occurrence of sexual violence against women in the Gowa resort police in 2021-2023, namely Environmental Factors due to a less conducive social environment, Sexuality Factors in terms of aspects of sexual control, Time Factors and Opportunity, Legal Knowledge and Awareness Factors: legal knowledge for society is relatively low.

Keywords: *Violence; Sexual; Woman*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, pendirian negara ini didasarkan oleh Pancasila, yang memiliki tujuan antara lain untuk memiliki tatanan hidup yang aman dan sejahtera di negara republik Indonesia. Menurut dasar hukum tertinggi negara republik Indonesia yaitu dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia merupakan suatu negara yang berlandaskan hukum. Bahwa ini memiliki makna bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, pelaksanaan kegiatan negaranya dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang sudah di buat. Hukum sebagai suatu tipe tatanan sosial mempunyai caranya sendiri untuk menerapkan ciri khas norma tersebut (Suyadi, 2018).

Berkembangnya berbagai macam jenis kejahatan menjadi kenyataan sosial yang harus dihadapi masyarakat saat ini, bahwa masalah kejahatan ini tidak dapat dihindari dan akan selalu ada. Kejahatan menjadi suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungan. Dalam sebuah buku dituliskan bahwa kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba atau dilihat kecuali akibatnya saja (Mardiya, 2017).

Tindak Pidana kekerasan seksual adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya Pelecehan Seksual yang dilakukan terhadap Perempuan (Ayuningtyas, E., & Parman, L. (2019).

Pada umumnya kejahatan seksual menempatkan perempuan sebagai korban meskipun tidak menutup kemungkinan sebaliknya dengan berbagai predikat dan statusnya, baik sebagai isteri, Ibu, anak, asisten rumah tangga dalam lingkup domestik maupun sebagai karyawan, Tenaga Kerja Wanita (TKW) (Azhar, Hidayat & Raharjo, 2023), dan masih banyak profesi lainnya, bahkan dewasa ini korbannya bukan hanya orang dewasa tetapi seringkali juga terjadi pada anak. Berdasarkan Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) sepanjang 2019-2021, terjadi peningkatan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak," kata Menteri PPPA Bintang Puspayoga dalam rapat dengan Komisi VIII DPR, Kamis (20/1/2022). Angka laporan kasus kekerasan terhadap anak tercatat meningkat dari 11.057 pada 2019, 11.278 kasus pada 2020, dan menjadi 14.517 kasus pada 2021. Jumlah korban kekerasan terhadap anak juga meningkat dari 12.285 pada 2019, 12.425 pada 2020, dan menjadi 15.972 pada tahun 2021. Sementara itu, angka laporan kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat dari 8.864 kasus pada 2019, 8.686 kasus pada 2020, menjadi 10.247 kasus pada 2021. Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan juga meningkat dari 8.947 orang pada 2019,8.763 orang pada 2020, lalu menjadi 10.368 kasus pada 2021 (Azis, Rahman & Arif, 2023).

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefenisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini (Nurisman, 2022); (Saefudin, *et, al,* 2023).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kekerasan Seksual yakni "setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan 2 dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik." Hal ini menjelaskan secara gamblang bahwa kekerasan seksual tidak hanya berupa perkosaan saja, namun termasuk juga bentuk pelecahan melalui verbal. Selanjutnya dalam Pasal 11 dijelaskan bahwa kekerasan seksual dapat berupa: Pelecehan seksual; eksploitasi seksual; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan aborsi;perkosaan; pemaksaan perkawinan; pemaksaan pelacuran; perbudakan seksual; dan/atau penyiksaan seksual (Bayusuta & Suwanto, 2022).

Menurut data yang tercatat dalam Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) sebanyak puluhan ribu kasus kekerasan yang terdiri dari pencabulan, pelecehan, persetubuhan, dan pemerkosaan. Komnas Perempuan menyatakan setiap 2 jam ada 3 korban yang menjadi korban kekerasan seksual. Kasus pelecehan seksual yang terjadi di Kota Makassar tersebut diperoleh berdasarkan adanya Pengaduan. Pengaduan tidak hanya datang dari pihak pelapor ataupun pihak yang merasa dirugikan seperti orang tua korban, namun juga dapat berasal dari Lembaga-lembaga tertentu di dalam penanganan anak, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku (Supardi, Thalib & Hambali, 2021).

Data tindak pidana kekerasan seksual terkhusus kasus pemerkosaan terhadap wanita yang tercatat di kepolisian resor gowa pada tahun 2020 sebanyak 13 kasus, di tahun 2021 sebanyak 10 kasus, di tahun 2022 sebanyak 8 kasus dan di tahun 2023 sebanyak 5 kasus.

Para pelaku menggunakan berbagai cara untuk menjerat korban mereka seperti kasus yang menimpa gadis ABG berusia 17 tahun di gowa, Sulawesi selatan yang menjadi korban pemerkosaan oleh pria berinisial AB berusia (37). Terduga pelaku disebut mengaku sebagai anggota polisi hingga belakangan terungkap AB Hanyalah petugas kebersihan. Kapolres Gowa AKBP Reonald TS Simanjuntak membenarkan adanya kasus dugaan pemerkosaan tersebut. Namun dia menegaskan bahwa terduga pelaku bukan anggota kepolisian resor gowa, dia hanyalah tukang bersih-bersih di kepolisian resor gowa. Kejadian ini berawal saat korban ditahan tim Kepolisian karena berboncengan 3 mengendarai sepeda motor Bersama temannya di jalan poros pallanga depan SD pangalli pada hari minggu jam 4 subuh, AB Juga ikut dalam rombongan kepolisian bahkan mengaku sebagai anggota Polisi. Kemudian terduga pelaku mengajak korban naik ke dalam mobil patroli dan secara tiba-tiba melakukan pelecehan kepada korban. Terduga pelaku duduk disamping korban dan memulai aksinya dengan memegang kemaluan korban. Setibanya di jalan poros pallanga, saat itulah AB melakukan pemerkosaan terhadap korban. Terduga pelaku melakukan aksi bejatnya itu saat korban meminta izin buang air kecil di sebuah kamar mandi didekat pos polisi tersebut. Setelah itu pelaku ikut masuk ke dalam kamar mandi dan lansung mematikan lampu. Setelah kejadian yang menimpa korban pemerkosaan polisi gadungan lansung melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian resor gowa di

dampingi penasehat hukum korban Bernama Ananda Eka Saputra. Saat ini AB telah di tangkap dan ditahan di Mapolres Gowa.

Banyaknya kekerasan seksual yang terjadi di kehidupan masyarakat menjadi problematika yang tentu harus diberikan perhatian khusus. Kekerasan seksual merupakan tindakan kriminal berupa perbuatan yang dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, yang dapat berakibat serius bagi para korbannya.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang Penulis gunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah tipe penelitian hukum empiris. Tipe penelitian hukum empiris merupakan tipe penelitian yang rana penelitiannya yakni pada rana empiris (*law in action)* dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat mengenai Analisis Kriminologi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. Adapun penelitian empiris dimaksudkan untuk menganalisa sejauh mana kesenjangan terkait kejahatan kekerasan seksual yang terjadi terkhusus terhadap wanita antara substansi peraturan perundang-undangan (*law in book)* dan aturan hukum lainnya sebagai *das sollen* dengan fakta atau realitas hukum dalam masyarakat *(law in action)* yang sering disebut *das sein*.

Penulis memilih lokasi penelitian terkait Analisis Krimonologi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan, yang akan berlangsung di wilayah hukum kepolisian resor gowa, dengan dasar pertimbangan:

- Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di kalangan perempuan di Resor Gowa
- Sebagian besar tindak pidana kekerasan seksual dilakukan oleh pelaku selain orang dewasa juga terdapat pelaku yang masih di kategorikan anak.
- Perananan semua pihak dalam penindakan dan penanggulangan kekerasan seksual yang terjadi terhadap Perempuan.

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Kepolisian Resor Gowa Dari Tahun 2021-2023

Sebelum melakukan pengajian lebih lanjut penulis memaparkan data tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dalam kurun waktu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 serta hasil penelitian dalam bentuk wawancara pada pihak-pihak yang terkait. Peneliti melakukan penelitian di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Gowa.

Tabel 1. Data Jumlah Keseluruhan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Terjadi Di Unit PPA Kepolisian Resor Gowa Dari Tahun 2021 Sampai Tahun 2023

Tahun	Kasus Kekerasan Seksual	Persentase
2021	34	28,4%
2022	31	25,8%
2023	55	45,8%
Jumlah	120	100%

Sumber Data : Satreskrim Unit PPA Polres Gowa, Tahun 2021-2023

Pada Tabel I diatas menunjukkan data dan persentase kekerasan seksual yang terjadi di Unit PPA Kepolisian Resor Gowa dapat dilihat dengan jelas bahwa jumlah kasusnya mengalami perubahan dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2021 dengan jumlah kasus 32 mengalami peningkatan pada tahun 2022 yaitu dengan jumlah kasus 43 dan pada tahun 2023 kembali mengalami Peningkatan yaitu dengan jumlah 51 kasus.

Meningkatnya kasus kekerasan seksual dari tahun 2022 hingga tahun 2023 terjadi akibat beberapa faktor yaitu:

1) Faktor Lingkungan Sosial
   Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku criminal sebab pengaruh sosialisasi seseorang akan lepas dari pengaruh lingkungan. kejahatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan hasil pencerminan dari lingkungan sosial pelaku atau lingkungan pergaulan bebas dimana tidak bisa melepaskan diri dari pergaulan bebas tersebut untuk melakukan Tindakan kejahatan.
2) Faktor Seksualitas
   Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan ada banyak, salah satunya masalah nafsu birahi dengan berbagai macam modus, ada modusnya merayu-rayu, ada modusnya yang menjanjikan sesuatu, ada juga yang motifnya memaksa, tetapi yang lebih dominan adalah merayu-rayu. Sesuai hasil wawancara peneliti dengan pelaku bapak Muhammad ansar mengemukakan bahwa korban sering mendatangi rumah pelaku sehingga memancing nafsu birahi pelaku sehingga pelaku nekat melakukan pelecahan seksual terhadap korban. Munculnya Faktor seksualitas oleh pelaku dikarenakan seringkali adanya interaksi pelaku terhadap korban sehingga munculnya Hasrat untuk melakukan Tindakan pelecahan seksual
3) Faktor Adanya Waktu Dan Kesempatan
   Kekerasan seksual sendiri bisa terjadi dimana saja dan kapan saja tentunya Ketika adanya kesempatan bisa memungkinkan terjadi, dan siapapun bisa menjadi korban tetapi biasanya lebih banyak ke perempuan dan anak yang menjadi korban.
4) Faktor Pengetahuan Dan Kesadaran Hukum
   Pengetahuan hukum sangat penting bagi masyarakat, sehingga Ketika terjadi suatu perkara dapat segera memahami akibat dari setiap Tindakan yang melawan hukum .walaupun masyarakat tidak berkepentingan atau sedang tidak mendapat masalah hukum tetapi informasi tentang hukum juga penting untuk berjaga-jaga, baik untuk dirinya sendiri, keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Pengetahuan hukum bagi masyarakat yang masih rendah canderung tidak ingin melaporkan suatu Tindakan kejahatan kekerasan seksual apabila terjadi di sekitarnya.

Kejahatan dapat terjadi pada siapa saja, tanpa memandang ras,etnis,agama,warna kulit, kewarganegaraan, bahkan usia korban. Semua orang rentan menjadi korban kekerasan seksual, terutama perempuan. Kekerasan seksual ini juga dapat terjadi dimana saja, di lingkungan kantor, sekolah, tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang bagi orang yang berlainan jenis untuk saling berkomunikasi, hingga dapat terjadi di lingkungan keluarga (Faisal, *et, al,* 2023). Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban

tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai oleh korban serta menjauhkan dari kebutuhan seksualnya (Sulaeman, 2019).

Adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi di Kepolisian Resor Gowa yaitu terdiri dari : Kasus Pemerkosaan, Pelecahan seksual, Pencabulan, Perbuatan Asusila dan Persetubuhan. Adapun data kasus bentuk-bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang penulis dapatkan dari Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Kepolisian Resor Gowa akan di jelaskan dalam bentuk Tabel II di bawah ini.

Tabel 2. Data Jumlah kasus Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Yang Terjadi Di Kepolisian Resor Gowa Pada Tahun 2021 Hingga Tahun 2023

No	Tahun	Bentuk-Bentuk Kasus Kekerasan Seksual	Jumlah
1.	2021	Pencabulan	17
		Pemerkosaan	10
		Persetubuhan	3
		Perbuatan Asusila	1
		Pelecahan	3
2	2022	Pencabulan	24
		Pemerkosaan	3
		Persetubuhan	4
3	2023	Pencabulan	33
		Pemerkosaan	1
		Persetubuhan	20
		Pelecehan Seksual Non Fisik	1

Sumber Data : Satreskrim Unit PPA Polres Gowa Tahun 2021-2023

Pada data tabel tersebut, menunjukkan bentuk-bentuk kekerasan seksual dari tahun 2021 sampai tahun 2023 beserta jumlah kasusnya yaitu pada tahun 2021 Pencabulan sebanyak 17 kasus, Pemerkosaan sebanyak 10 kasus, Persetubuhan sebanyak 3 kasus, Perbuatan Asusila Sebanyak 1 Kasus dan Pelecehan sebanyak 1 kasus, Pada tahun 2022 Pemerkosaan sebanyak 3 kasus, Pencabulan sebanyak 11 kasus, Cabul sebanyak 13 kasus dan Persetubuhan sebanyak 4 kasus, dan pada tahun 2023 Persetubuhan sebanyak 20 kasus, cabul sebanyak 18 kasus, Pemerkosaan 1 kasus, Pencabulan 15 kasus, Pelecahan Seksual Non Fisik sebanyak 1 kasus. Oleh karena itu, beberapa faktor memengaruhi terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan yaitu:

1) Faktor Lingkungan Sosial

Kekerasan seksual adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, manusia merupakan anggota masyarakat, maka kejahatan tersebut tidak dapat dipisahkan dari Masyarakat (Arsawati, *et, al,* 2019). Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku criminal sebab pengaruh sosialisasi seseorang akan lepas dari pengaruh lingkungan. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, sikap acuh tak acuh terhadap Tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai seseorang terlalu rendah, meningkatnya paham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil memicu meningkatnya kejadian kekerasan seksual terhadap Perempuan (Masdi, Pawennei & Risma, 2023).

Sebagaimana yang dikemukakan oleh ibu AIPDA Asrianti,selaku penyidik pembantu Unit PPA Polres Gowa bahwa kejahatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan hasil pencerminan dari lingkungan sosial pelaku atau lingkungan pergaulan bebas dimana tidak bisa melepaskan diri dari pergaulan bebas tersebut untuk melakukan Tindakan kejahatan. Selain itu dapat pula faktor penyebab timbulnya kejahatan kekerasan seksual yang dirangsan oleh lingkungan di sekitar pelaku, seperti halnya pelaku melihat atau menyaksikan hal-hal berkaitan dengan pornoaksi dan pornografi serta perkembangan teknologi media sosial.

Memudarnya pola-pola kepribadian invidu yang terkait kuat pada pola control sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya menghadapi "samarpola" (ketidak taatan pada pola) untuk menentukan perilakunya.banyak hal yang membuat lngkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu Tindakan kejahatan. Misalnya, kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, control dari lingkungan yang kurang. R Owen mengatakan lingkungan yang tidak baik membuat perilaku seseorang menjadi jahat dan lingkungan yang baik membuat perilaku seseorang menjadi baik.

Pada tabel ini menunjukkan tanggapan responden masyarakat mengenai pengaruh faktor lingkungan yang kurang kondusif kekerasan seksual yang memengaruhi terjadinya terhadap perempuan.

Tabel 3. Pengaruh Faktor Lingkungan Sosial yang kurang kondusif memengaruhi terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan

Indikator	Jumlah Responden	Persentase
Berpengaruh	10	66,7%
Kurang Berpengaruh	4	26,7%
Tidak Berpengaruh	1	6,6%
Jumlah	15	100%

Sumber : Sumber: Diolah berdasarkan hasil Kuesioner ,2024

Pada data tabel III di atas menunjukkan pengaruh faktor lingkungan sosial yang kurang kondusif yang memengaruhi terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan yaitu persentase berpengaruh 66,7% dengan jumlah responden sebanyak 10 orang, kurang berpengaruh 26,7% dengan jumlah responden sebanyak 4 orang, dan tidak berpengaruh 6,6% dengan jumlah responden sebanyak 1 orang. kecenderungan dari data diatas menujukkan bahwa faktor lingkungan sosial yang kurang kondusif yang memengaruhi terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan berpengaruh terhadap analisis kekerasan seksual terhadap perempuan. Sebab Kondisi lingkungan sosial yang buruk, sikap acuh tak acuh terhadap Tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai seseorang terlalu rendah, meningkatnya paham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil memicu meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.

2) Faktor Seksualitas

Seksualitas pada awalnya merupakan masalah yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka. Banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa masalah seksualitas adalah masalah orang dewasa dan orang yang telah menikah. Pada akhirnya masalah seksualitas menjadi tema yang tidak pantas untuk didiskusikan. Perilaku seksual yang ada dalam masyarakat adalah hasil dari turun-temurun dan tidak dibarengi dengan

jaminan penyebaran informasi seksualitas yang benar dan bertanggung jawab, terutama bagi orang yang benar-benar membutuhkannya. Para orang tua beranggapan bahwa hal yang paling penting untuk dipikirkan oleh anaknya adalah bagaimana anak tersebut dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan dapat meraih masa depan yang baik pula. Seiring dengan perkembangan jaman, tampaknya pandangan yang beranggapan bahwa remaja tabu membicarakan masalah seksualitas dan tugas remaja adalah menyelesaikan pendidikannya mengalami pergeseran. Saat ini banyak remaja yang mulai mendiskusikan masalah seksualitas secara terbuka. Tidak hanya sebatas berdiskusi, pergeseran tersebut mulai tampak melalui perilaku seksual. Perilaku tersebut sekaligus menunjukkan bahwa control diri yang menjadi rendah.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti kepada bapak IPDA Risma Tegar S.H selaku Kepala Unit PPA terkait Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan ada banyak, salah satunya masalah nafsu birahi dengan berbagai macam modus, ada modusnya merayu-rayu, ada modusnya yang menjanjikan sesuatu, ada juga yang motifnya memaksa, tetapi yang lebih dominan adalah merayu-rayu.

Sesuai hasil wawancara peneliti dengan pelaku bapak Muhammad ansar mengemukakan bahwa korban sering mendatangi rumah pelaku sehingga memancing nafsu birahi pelaku sehingga pelaku nekat melakukan pelecahan seksual terhadap korban.

Munculnya Faktor seksualitas oleh pelaku dikarenakan seringkali adanya interaksi pelaku terhadap korban sehingga munculnya Hasrat untuk melakukan Tindakan pelecahan seksual.

Pada Tabel di bawah ini menunjukkan jawaban responden mengenai sepengetahuanmasyarakat tentang apa saja bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi di wilayah lingkungannya.

Tabel 4. Tanggapan responden masyarakat sepengetahuannya tentang apa saja bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi di wilayah lingkungannya.

No	Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual	Jumlah Responden	Persentase
1	Pemerkosaan	2	13,3%
2	Perbuatan Cabul	4	26,7%
3	Pelecahan Seksual	9	60%
4	Eksploitasi Seksual	-	-
	Jumlah	15	100%

Sumber: Diolah berdasarkan hasil Kuesioner ,2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi di lingkungan masyarakat dengan persentase pemerkosaan 13,3% dengan jumlah responden sebanyak 2 orang, presentase perbuatan cabul 26,7% dengan jumlah responden sebanyak 4 orang, persentase pelecahan seksual 60% dengan jumlah responden sebanyak 9 orang. Dari data di atas Tanggapan responden masyarakat sepengetahuannya tentang apa saja bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi di wilayah lingkungannya menujukkan bahwa pelecahan seksual

dengan persentase yang paling tinggi sebanyak 60% dengan jumlah responden sebanyak 9 orang.

3) Faktor adanya Waktu Dan Kesempatan

Kekerasan seksual sendiri bisa terjadi dimana saja dan kapan saja tentunya Ketika adanya kesempatan bisa memungkinkan terjadi, dan siapapun bisa menjadi korban tetapi biasanya lebih banyak ke perempuan dan anak yang menjadi korban (Irwan & Djanggih, 2022). Hasil wawancara penulis dengan bapak Bripka Ansar selaku penyidik pembantu unit PPA juga menyebutkan bahwa penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah dikarenakan adanya kesempatan, untuk kapan waktu terjadinya kekerasan seksual tentunya tidak memandang waktu dan tempat tentunya Ketika ada kesempatan. Bapak Bripka Ansar juga menjelaskan bahwa terkait Lembaga perlindungan yang menangani kekerasan seksual seperti Lembaga perlindungan sendiri ada banyak seperti Lembaga Pemberdayaan Perempuan, dan Komisi perlindungan perempuan dan anak, dan untuk Undang-Undang TPKS sendiri punya prospek baik karna mengatur tidak hanya satu tempat karna kekerasan seksual bisa terjadi dimana saja. Pelecehan bisa terjadi karena adanya mentalitas yang lemah karena adanya rasa superior dimana sebenarnya hal itu merupakan bentuk lemahnya kekuatan, selain itu juga karna kesempatannya ada dan beberapa yang menjadi korban tidak berani angkat bicara, serta ada kejadian yang terulang. Bapak BRIPKA Anzar G, juga menyebutkan bahwa informasi terkait kekerasan seksual sangat penting disampaikan kepada semua kalangan masyarakat mulai dari penyebab, dampak, dan lainnya, dan juga menyampaikan tentang hak dan kewajiban yang terutama perlu mereka jaga.

Berdasarkan hasil kuesioner yang di bagikan penulis mengenai bahwa sering kali kasus kekerasan seksual tidak di laporkan dari jumlah 15 orang responden menjawab 100% hasilnya menyatakan bahwa sering kali kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan. Dalam mengungkap kasus kekerasan seksual juga bukan suatu hal yang mudah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa kendala-kendala dalam mengungkap kasus kekerasan seksual itu sendiri ialah sebagai berikut:

- Pihak korban yang masih anak-anak sehingga dia dia tidak tau akan berbuat apa.
- Pihak korban mendapat ancaman dari pelaku bila memberitahukan apa yang terjadi pada korban kepada orang lain atau melaporkannya kepada pihak yang berwenang.
- Pihak korban merasa malu apabila melaporkannya.
- Pihak korban juga merasa malu apabila melaporkannya karena akan menjadi aib keluarga.
- Pihak korban dan keluarga takut akan hukuman sanksi sosial dari masyarakat setempat.

4. Faktor Pengetahuan dan Kesadaran Hukum

Pengetahuan hukum sangat penting bagi masyarakat, sehingga Ketika terjadi suatu perkara dapat segera memahami akibat dari setiap Tindakan yang melawan hukum .walaupun masyarakat tidak berkepentingan atau sedang tidak mendapat masalah hukum tetapi informasi tentang hukum juga penting untuk berjaga-jaga, baik untuk dirinya sendiri, keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Pengetahuan hukum bagi masyarakat yang masih rendah canderung terjadi Tindakan.

Kesadaran hukum berarti adanya pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum tentang: pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa itu hukum itu: apa seyognyanya kita lakukan atau perbuat: memahami akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain. Kesadaran akan toleransi terhadap orang lain, kesadaran yang memperhatikan, memperhitungkan dan menghormati kepentingan orang lain, kesadaran untuk tidak merugikan orang lain, kesadaran tidak melakukan penyalah gunaan hak.

Menurut ibu BRIPTU St.Hasna R selaku penyidik pembantu unit PPA penting untuk dilakukan membangun kultur yang berguna memastikan sistem hukum bekerja dengan baik dalam kerangka mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual. Selain itu agar dapat meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang pentingnya perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan seksual hal yang perlu dilakukan adalah kita sama-sama saling bahu membahu untuk memerangi kekerasan seksual di masyarakat baik itu terhadap orang dewasa atau anak kemudian sama-sama memberikan pengertian kepada keluarganya baik itu oleh orang tuanya, baik itu oleh toko agama, baik itu pemerintah setempat, baik itu oleh akadimisi/mahasiswa bahwa dengan kita menyadari kekerasan seksual ini memberikan dampak psikologis terhadap korban dan ini ancaman hukumannya berat.

B. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan **Di Kepolisian Resor Gowa Dari Tahun 2021-2023**

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka menanggulangi terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan. Upaya yang telah dilakukan Kepolisian Resor Gowa mulai dari upaya Preemtif,Preventif, dan Represif yaitu:

1) Upaya Pre-emtif

Upaya preemtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemtif menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-normat tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang (Arief, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bapak AKP Abdul Wahab Maulana selaku Kasat BINMAS mengatakan bahwa Langkah-langkah awal dalam penanggulangan terjadinya kejahatan kekerasan seksual terhadap perempuan dengan cara melakukan sosialisasi agar tidak terjadi fenomena kekerasan seksual terhadap perempuan dan memang sudah menjadi keharusan bagi kami sebagai satuan pimpinan masyarakat tentu pada setiap tingkatan program BINMAS setiap harinya memang menjadi skala prioritas kita turun menyampaikan kepada anak sekolah baik itu tingkat SD,SMP,SMA tingkat seterusnya untuk memberikan pemahaman karena memang yang sering kita lihat di media sosial seperti tik-tok sering terjadi kekerasan seperti ini, jadi yang kami lakukan adalah pasti turun ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi mengajarkan kepada siswa-siswa pada semua tingkatan bagaimana sehingga kita bisa menghindari kekerasan seksual.

Sebagaimana menurut bapak Bripda Risman Tegar selaku Kanit PPA Langkah awal upaya pencengahan kekerasan seksual yang dilakukan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menjaga terutama anak-anak yang masih belum dewasa

agar di kontrol baik dalam menggunakan media sosial maupun di lingkungan sekolahnya.

2) Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang lebih menekankan pada upaya untuk menghilangkan kesempatan dalam melakukan sebuah kejahatan

i) Individu

Yang harus dilakukan setiap individu adalah berusaha untuk menjaga diri agar tidak menjadi salah satu korban kekerasan seksual yaitu agar tidak memberikan kesempatan kepada setiap orang atau setiap pelaku untuk melakukan kejahatan pelecehan seksual yaitu dengan cara :

- Menghindari pakaian yang dapat mengundang/ menimbulkan rancangan seksual terhadap lawan jenis.
- Menghindari pergaulan yang terlalu bebas dengan lawan jenis.
- Tidak tidur bersama dengan anggota keluarga yang berlainan jenis yang sudah dewasa guna menghindari terjadinya pelecehan seksual oleh anggota keluarga itu sendiri.
- Dalam hal bergantian pakaian tidak disembarang tempat dan harus diruangan tertutup

ii) Masyarakat

Kehidupan masyarakat adalah suatu komunitas manusia yang memiliki watak dan perilaku yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, sehingga kehidupan masyarakat merupakan salah satu hal penting dimana menentukan dapat atau tidaknya suatu kejahatan dilakukan. Adapun cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah yaitu dengan jalan mangadakan silaturahmi antara anggota-anggota masyarakat serta memperhatikan pergaulan anak kemudian membatasi hal-hal yang dapat menyebabkan atau memicu terjadinya kekerasan seksual

iii) Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu penegak hukum, juga memandang peranan yang sangat penting demi terwujudnya kehidupan yang aman dan tentram. Sebagaimana hasil wawancara penulis terhadap penyidik pembantu Unit PPA Bripka Irsandi Mengatakan upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian yaitu:

- melakukan pemeriksaan disetiap penginapan, hotel, kost-kost, untuk menghindari adanya pasangan yang belum termuat dalam perkawinan.
- Melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada sekolah sekolah-sekolah yang tujuannya untuk menambah pengetahuan siswa mengenai kejahatan kekerasan seksual sejak dini.
- Melakukan pemeriksaan kepada siswa disetiap sekolah termasuk memeriksa handphone para siswa untuk mencegah hal-hal terjadinya kejahatan seksual yakni kekerasan seksual.
- Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat baik itu terhadap orang dewasa atau anak-anak kemudian sama-sama memberikan pengertian kepada

keluarganya baik itu oleh orang tuanya, baik itu pemerintah setempat, baik itu oleh akedimisi/mahasiswa bahwa dengan kita menyadari bahwa kekerasan seksual ini memberikan dampak psikologis bagi korban dan ini juga ancaman hukumanya cukup berat.

3) Upaya Represif

Mengenai masalah tindakan represif, "yang di maksud dengan tindakan represif/pengawasan adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana termasuk dalam represif ini adalah penyidikan, penutupan, sampai pelaksanaan pidana. Menurut Bripka Ansar selaku Penyidik pembantu Unit PPA Upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan, yaitu:

Kami selaku penyidik membuat rencana penyelidikan tujuannya untuk menentukan apakah betul terjadi suatu kasus kekerasan seksual dan Langkah pertama yang kami ambil adalah tentu kami membawa korban ke dokter terlebih dahulu kalo seumpama pihak korban mengaku disetubuhi maka kami harus mengkordinasi ke dokter terlebih dahulu untuk menentukan apakah benar ada tanda-tanda bekas persetubuhan ,kemudian setelah itu kami mengambil keterangan-keterangan baik di pihak korban maupun orang-orang yang mengetahui sesaat setelah kejadian. Selanjutnya kami juga mengkordinasi kepada pihak-pihak yang menangani perlindungan terhadap perempuan dan anak misalnya P2TPA kabupaten dan Pekerja Sosial Kabupaten.

Dari segi Hukumnya kita mengacu pada aturan hukum yang ada kita tetap Kembali ke KUHAP sebagai hukum acara formil dengan pembuktian suatu perkara setelah itu mengkordinasi dengan instansi terkait yang menangani masalah perempuan dan anak misalnya P2TPA disini membantu memberikan perlindungan berupa rumah aman terhadap korban, pekerja sosial menganalisa apa dampak-dampak yang dialami oleh korban apakah perlu dilakukan pemeriksaan psikologis mendalam atau tidak.

KESIMPULAN

1. Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan di kepolisian resor gowa pada tahun 2021-2023 terdapat beberapa faktor yaitu Faktor Lingkungan akibat kehidupan lingkungan sosialnya yang kurang kondusif,Faktor Seksualitas dari segi aspek pengendalian seksualnya, Faktor adanya Waktu dan Kesempatan, Faktor Pengetahuan dan Kesadaran Hukum: pengetahuan hukum bagi masyarakat yang relatif rendah.
2. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka menanggulangi terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan. Upaya yang telah dilakukan Kepolisian Resor Gowa mulai dari upaya Preemtif yaitu penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Binmas,Upaya Preventif yaitu upaya untuk menghilangkan kesempatan dalam melakukan kejahatan yang dimulai dari individu berusaha agar untuk menjaga diri agar tidak menjadi korban kekerasan seksual kemudian adanya peran masyarakat untuk membatasi hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan seksual setelah itu adannya peran kepolisan melakukan pemeriksaan rutin di setiap penginapan dan melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah, dan Upaya Represif segala Tindakan oleh aparatur penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan menurut penyidik dari Unit PPA Polres Gowa.

SARAN

1. Diharapkan kepada penegak hukum untuk senantiasa melakukan Tindakan penanggulangan dan pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan perlu ditingkatkan agar kasus kekerasan seksual tidak terus-menerus meningkat
2. Diharapkan peran masyarakat untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melaporkan apabila terjadi kekerasan seksual seksual yg terjadi disekitar lingkungannya.
3. Diharapkan kepada penegak hukum dan P2TPA untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kekerasan seksual tidak hanya di lingkungan sekolah-sekolah hingga di tingkatan kampus tetapi melainkan di masyarakat luas yang sangat rentan megalami kekerasan seksual di tempat umum.
4. Kepada orang tua juga diharapkan menjadi peran penting agar selalu memperhatikan anaknya masing-masing, bukan hanya orang tua tapi mulai dari saudara-saudara, kakek-nenek, paman-bibi, dan keluarga yang lainnya agar saling memperhatikan satu sama lain. Selalu memberikan perhatian, bimbingan serta didikan terhadap anak. Jika ada tanda-tanda seseorang mulai menyentuh anggota tubuh yang privasi agar langsung menghindar untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, A. (2018). Fenomena Kekerasan Berbasis Gender & Upaya Penanggulangannya. *Petitum*, *6*(2 Oktober), 76-86.

Arsawati, N. N. J., Gorda, R. T. A. A. A., Darma, I. M. W., & Nandar, P. S. (2019). Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *16*(2), 237-249.

Azhar, J. K., Hidayat, E. N., & Raharjo, S. T. (2023). Kekerasan seksual: perempuan disabilitas rentan menjadi korban. *Share: Social Work Journal*, *13*(1), 82-91.

Azis, A., Rahman, S., & Arif, M. (2023). Studi Kriminologi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *4*(2), 715-731.

Ayuningtyas, E., & Parman, L. (2019). Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal dalam Hukum Pidana. *Jurnal Education And Development*, *7*(3), 242-242.

Bayusuta, B. B., & Suwanto, Y. (2022). Analisis yuridis undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dalam penegakan hukum di Indonesia. *Souvereignty*, *1*(1), 37-43.

Faisal, F., Ghazali, M., Umar, M. H., & Djafar, M. M. M. (2023). Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual: Apakah Hukum Sudah Cukup Memberikan Keadilan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *53*(1), 1-11.

Irwan, I., & Djanggih, H. (2022). Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *3*(2), 260-277.

Mardiya, N. Q. A. (2017). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi*, *14*(1), 213-233.

Masdi, A. R. M., Pawennei, M., & Risma, A. (2023). Efektivitas Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sebagai Pendamping

Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kota Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *4*(2), 312-325.

Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *4*(2), 170-196.

Saefudin, Y., Wahidah, F. R. N., Susanti, R., Adi, L. K., & Putri, P. M. (2023). Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Kosmik Hukum*, *23*(1), 24-33.

Sulaeman, M. M. (2019). Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Gender. *dalam M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, ed. Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan. Bandung: PT Refika Aditama*.

Supardi, H. M., Thalib, H., & Hambali, A. R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Penyidikan Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *2*(6), 1716-1731.

Suyadi, A. (2018). Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Hukum. *Jurnal Surya Kencana Satu Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, *9*(1), 1-18.